



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa perkara tertentu tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tanggal lahir 05 Februari 2000 (17 tahun, 10 bulan), agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten, Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan calon isteri, orang tua, dan wali calon isteri Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA/Thn. tertanggal 4 Januari 2018 telah mengajukan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Tutyati Soleman binti Ayub Soleman, umur 19 tahun, agama Islam, status perawan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kelurahan Tidore Lingkungan I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa Pemohon sudah mengenal dan menjalin cinta dengan Tutyati Soleman binti Ayub Soleman selama 2 tahun dan telah sepakat untuk segera menikah;
3. Bahwa syarat-syarat pernikahan Pemohon dengan Tutyati Soleman binti Ayub Soleman menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali

Hlm 1 dari 10 hlm Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.Thn



satu syarat lagi bahwa umur Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun;

4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor :B-12/Kua.23.03.3/BA.00/01/2018, tanggal 03 Januari 2018;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;
6. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna dapat memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon;
7. Bahwa agar pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Pemohon untuk menikah dengan perempuan yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Pemohon telah dipanggil pada hari sidang yang telah ditentukan, ternyata hadir;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar menunda pernikahannya sampai cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meyakinkan Majelis Hakim Pemohon mengajukan calon isteri Pemohon bernama [REDACTED], umur 19

Hlm 2 dari 10 hlm Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, status belum pernah menikah, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di RT. 02, Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saya calon istri dari Pemohon, umur saya 19 tahun.
- Kami sudah saling kenal dan telah menjalin cinta selama 2 tahun.
- Antara saya dengan Pemohon sudah saling mencintai dan diantara kami tidak ada paksaan untuk menikah.
- Orang tua Pemohon (Pemohon) sudah pernah datang ke rumah orang tua saya untuk melamar, dan orang tua saya sudah menyetujui rencana pernikahan kami.
- Saya nanti akan bertanggung jawab pada pernikahan saya, dan saya siap melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri lahir dan batin;
- Saya tidak memiliki hubungan mahram dengan saudara Pemohon (Pemohon).
- Kami tidak bisa menunggu lagi karena kami sudah saling mencintai dan karena kesalahan dari jalinan kasih yang kami jalani, kini saya telah mengandung anak buah dari cinta kami, dan berusia 7 bulan;
- Saya berstatus sebagai perawan dan Pemohon (Pemohon) berstatus sebagai jejak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

- Foto kopi Akta kelahiran Pemohon Nomor : 2046/Ist/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, foto kopi surat bukti tersebut, setelah nasegel materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P1.) serta dibubuhi dengan paraf
- Asli surat nomor : B-02/Kua.23.03.3/BA.00/01/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna tanggal 3 Januari 2018 perihal penolakan pernikahan, surat bukti tersebut telah

Hlm 3 dari 10 hlm Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinasegel materi selanjutnya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf

B. SAKSI-SAKSI

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir, Tidore, 06 Desember 1967, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Lingkungan I, RT. 002, Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saya adalah ayah kandung dari calon istri Pemohon;
- Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah dan atas sepengetahuan keluarga;
- Umur Pemohon sekitar 17 tahun 10 bulan dan Pemohon mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Calon istri Pemohon bernama [REDACTED], usianya sekitar 19 tahun.
- Pemohon dan [REDACTED] sama-sama beragama Islam.
- Pemohon berstatus jejaka dan calon istri Pemohon ([REDACTED]) berstatus perawan.
- Mereka sudah saling kenal sekitar 2 tahun dan mereka saling mencintai.
- Kedua orang tua Pemohon sudah mengetahui rencana pernikahan ini dan telah datang melamar anak saya ([REDACTED]), dan keluarga besar kami telah menerima lamaran tersebut.
- antara mereka berdua tidak ada hubungan darah;
- Mereka menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Pemohon (Pemohon) telah memiliki pekerjaan sebagai supir mobil taksi;

Hlm 4 dari 10 hlm Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon selaku suami bisa bertanggung jawab untuk nantinya bisa bertanggung jawab untuk membina tangga yang baik dan saya sebagai orang tua calon istri Pemohon juga akan terus membimbing Pemohon, mengingat usia nya yang sangat dini;
 - Selama ini tidak ada yang keberatan atas hubungan mereka;
 - Hhubungan keduanya sudah sedemikian dekat dan telah terjadi kesalahan dari hubungan kasih antara Pemohon (Pemohon) dengan anak saya ([REDACTED]), dimana anak saya ([REDACTED]) telah mengandung 7 bulan dari hasil hubungan kasih diantara mereka;
2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir, Bahembang, 06 Juli 2018, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lindongan III, Desa Raku, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Pemohon adalah anak kandung saya.
 - Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah, umur Pemohon sekitar 17 tahun 10 bulan.
 - Calon istri Pemohon bernama [REDACTED], usianya sekitar 19 tahun.
 - Pemohon Pemohon dan calon istri Pemohon ([REDACTED]) sama - sama beragama Islam.
 - Pemohon berstatus jejaka dan calon istri Pemohon ([REDACTED]) berstatus perawan;
 - Mereka sudah saling kenal sekitar 2 tahun dan mereka berdua saling mencintai.
 - orang tua ([REDACTED]) sudah mengetahui rencana pernikahan keduanya dan saya bersama keluarga besar Pemohon telah datang melamar kepada calon istri Pemohon ([REDACTED]) dan sudah diterima oleh keluarga.
 - Antara mereka berdua tidak ada hubungan darah;

Hlm 5 dari 10 hlm Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mereka menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.
- Pemohon (Pemohon) telah memiliki pekerjaan sebagai supir taksi;
- Pemohon (Pemohon) selaku suami bisa bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang baik dan saya sebagai Ibu Pemohon akan terus membimbing Pemohon, mengingat usia nya yang sangat dini .
- Selama ini tidak ada yang keberatan atas hubungan mereka.
- Hubungan keduanya sudah sedemikian dekat dan telah terjadi kesalahan dari hubungan kasih antara Pemohon (Pemohon) dengan ([REDACTED]), dimana (Tutyati Soleman binti Ayub Soleman) telah mengandung 7 bulan dari hasil hubungan kasih diantara mereka, dan satu-satunya jalan keluar terbaik saat ini adalah dengan menikahkan mereka;

Bahwa, Pemohon menyatakan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan sudah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan ternyata hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan bagi orang beragama Islam dalam Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Tahuna berwenang untuk mengadili perkara ini;

Hlm 6 dari 10 hlm Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan pernikahannya sampai cukup umur, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon belum berumur 17 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan calon isteri Pemohon yang bernama [REDACTED], umur 19 tahun. Pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon isterinya dan tidak dapat dipisahkan lagi, sangat mendesak untuk dinikahkan karena calon isterinya sudah hamil enam bulan, antara Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan perkawinan menurut syari'at agama Islam. Oleh karena Pemohon masih di bawah umur maka Pemohon mohon diberikan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta otentik telah dinazeglen memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang isinya menjelaskan tentang tanggal kelahiran Pemohon sehingga Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil dan terbukti Pemohon masih berusia 16 tahun dan belum cukup umur untuk menikah sesuai Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta otentik telah dinazeglen memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang isinya menjelaskan tentang penolakan kawin dari KUA sehingga Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil dan terbukti bahwa Pemohon belum mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagai syarat perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya saling berkaitan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan calon isteri Pemohon, saksi-saksi dan yang diajukan di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berumur 17 Tahun;

Hlm 7 dari 10 hlm Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir taksi;
- Bahwa Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan mahram, sesusuan dan atau semenda;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa orang tua Pemohon dan calon isterinya sudah saling menyetujui pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta di atas tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun 11 bulan maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon meskipun belum cukup umur tetapi sudah bekerja sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon sudah memiliki kesanggupan finansial untuk menafkahi calon isterinya apabila menikah nantinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon isterinya sudah saling mengenal dan saling menyintai sejak tahun 2016, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan calon isterinya sudah memiliki kesanggupan emosional untuk membina rumah tangga yang rukun menuju rumah tangga yang dipenuhi rasa sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan calon isterinya tidak terdapat pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan mereka dan tidak memiliki hubungan mahram, sesusuan dan atau semenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan calon isterinya tidak terdapat halangan pernikahan baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 8 dari 10 hlm Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa masing-masing kedua orang tua Pemohon dan calon isterinya sudah saling menyetujui pernikahan Pemohon dan calon isterinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan kedua orang tua masing-masing merupakan modal sosial untuk pembinaan dan pematangan kedewasaan Pemohon agar rumah tangga Pemohon dan calon isterinya tetap langgeng dan jauh dari keretakan serta ketidakharmonisan di masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya sebagai dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat tentang perintah kepada petugas KUA, oleh karena dalam perkara volunteir tidak dikenal amar comdemnatoir, dan antara Pengadilan Agama dan KUA tidak memiliki garis struktural, disamping penetapan ini sudah mencukupi sebagai persyaratan pernikahan calon mempelai yang masih di bawah umur di KUA, maka petitum tersebut harus diabaikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah dengan calon isterinya ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tahuna dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16

Hlm 9 dari 10 hlm Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1439 H oleh **H. Mahrus, Lc., M.H.** sebagai ketua majelis, **H. Mohamad Adam, S.H.I.** dan **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan **Maryati M., S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota 1

Ketua Majelis

H. Mohamad Adam, S.H.I.

H. Mahrus, Lc., M.H.

Hakim Anggota 2

Panitera

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Maryati M., S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 50.000,- |
| 2. Proses | Rp. 30.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 90.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) |

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Tahuna,

Sakinah, S.Ag.

Hlm 10 dari 10 hlm Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)